

**OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA  
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG)**

**(TESIS)**

**Oleh**

**Try Maradona**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG)**

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari peran Polri, termasuk pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu bagaimanakah mengoptimalkan peran penyidik perkara tindak pidana korupsi dalam pengembalian kerugian negara? dan mengapa terdapat faktor penghambat dalam mengoptimalkan peran penyidik perkara tindak pidana korupsi dalam pengembalian kerugian negara?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif empiris, melalui studi pustaka serta wawancara terpimpin (terstruktur) dan terarah (*directive interview*). Analisis dilakukan dengan teknik reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi menggunakan kombinasi analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, Penyidik Polda Lampung dan jajarannya telah berperan dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Guna mengoptimalkan peran penyidik Polri dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi, diperlukan pengembangan kapasitas dan penambahan personil serta pemberian *reward* untuk kinerja penyidik yang baik. Adapun kendala Polda Lampung dalam pengembalian kerugian negara diantaranya berasal dari aspek internal meliputi regulasi yang belum komprehensif mengatur tentang perampasan aset hasil tindak pidana, jumlah personil belum ideal, serta penyidikan perkara korupsi belum didukung alat penyadapan. Kemudian kendala eksternal antara lain lamanya waktu penyidikan yang tergantung pada kecepatan Auditor dalam menghitung kerugian negara, perbedaan persepsi antara Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum, serta adanya intervensi terhadap penyidik terkait penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah perlu menambah jumlah personil penyidik tipikor Polri, menjamin independensi penyidik, penyidik Polri dapat melakukan penyadapan, meningkatkan koordinasi dalam penghitungan kerugian negara, serta menyamakan persepsi antara Penyidik Polri dengan penuntut umum. Pemerintah dan DPR juga hendaknya segera mengesahkan RUU perampasan aset yang berbasis *cost and benefit*.

Kata kunci: optimalisasi, peran, korupsi, polri

## **ABSTRACT**

### **OPTIMIZING THE ROLE OF CORRUPTION INVESTIGATORS IN THE STATE REFUND (STUDY IN LAMPUNG REGIONAL POLICE)**

*Law enforcement efforts carried out by the government must be kept from the role of the National Police, including returning state losses due to corruption. The problem discussed in this thesis is how to optimize the function of investigators in corruption cases in recovering state losses? and why there are inhibiting factors in optimizing the role of investigators in corruption cases in returning state losses.*

*This research was conducted using an empirical normative approach through literature studies and guided (structured) and directed interviews (directive interviews). The analysis was carried out using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions or verification using a combination of qualitative research which resulted in analytical descriptive data.*

*Based on the research results, Lampung Police Investigators and their staff have played a role in recovering state losses due to corruption. To optimize the function of Polri investigators in recovering state losses due to corruption, it is necessary to develop capacity, increase personnel, and provide rewards for good investigator performance. The Lampung Regional Police's obstacles in returning state losses include internal aspects, including regulations that have not comprehensively regulated the seizure of assets resulting from criminal acts, the number of personnel is not ideal, and wiretapping tools have not supported the investigation of corruption cases. The external constraints include the length of the investigation time, which depends on the speed of the Auditor in calculating state losses, the difference in perception between the National Police Investigator and the Public Prosecutor, as well as the intervention of investigators related to the determination of suspects, arrests and detentions.*

*Based on the study's results, it is suggested that the government needs to increase the number of Polri corruption investigators, ensure the independence of investigators, Polri investigators can conduct wiretapping, improve coordination in calculating state losses, and equate perceptions between Polri investigators and public prosecutors. The government and the House of Representatives should also immediately ratify the bill to seize assets based on cost and benefit.*

*Keywords: optimization, role, corruption, national police*

**OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA  
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG)**

**OLEH**

**TRY MARADONA**

**Tesis**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**MAGISTER HUKUM**


Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Tesis : **Optimalisasi Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Negara (Studi Di Kepolisian Daerah Lampung)**  
Nama Mahasiswa : *Try Maradona*  
Nomor Pokok Mahasiswa : **2022011085**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Fakultas : **Hukum**



**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 196109121986031003

**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 196107151985032003

**MENGETAHUI**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP 196109121986031003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Tim Penguji**

**: Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

**Sekretaris**

**: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

**Penguji Utama**

**: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

**Anggota Penguji**

**: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

**Anggota Penguji**

**: Dr. Budiyo, S.H., M.H.**


**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 19641218 198803 1 002**


**3. Direktur Program Pascasarjana**



**Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**

**NIP. 19710415 199803 1 003**

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 8 Desember 2022**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Optimalisasi Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Negara (Studi Di Kepolisian Daerah Lampung)"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2022  
Pembuat Pernyataan



Try Maradona  
NPM. 2022011085

## **RIWAYAT HIDUP**



Try Maradona dilahirkan di Manna, pada Tanggal 3 Juli 1986, buah kasih dari pasangan Bapak H. Jasman dan Ibu Hj. Martini. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Manna lulus Tahun 1999, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kota Manna lulus Tahun 2002, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Kota Manna lulus Tahun 2005. Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan di Akademi Kepolisian (AKPOL) Tahun 2008, dan menyelesaikan S1 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Tahun 2016. Kemudian Magister ilmu hukum (S2) diselesaikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022. Selama berkarir di kepolisian, Penulis pernah menempati beberapa jabatan antara lain Kasat Reskrim Polres Halmahera Timur (2014-2015), Kasat Reskrim Polres Metro (2017-2019), Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan (2019-2020), dan Kanit Subdit III Ditreskrimsus Polda Lampung (2020-sekarang).



## **MOTTO**

“Hidup ibarat pelari marathon, pelan yang pasti sampai tujuan. Nikmati, jalani dan syukuri semua prosesnya insyaallah selamat dunia dan akhirat”

**(Penulis)**

“Baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang baik”

**(Jenderal Hoegeng)**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Karya Kecilku Ini Kepada:

Kedua orangtuaku tersayang Bapak H. Jasman dan Ibu Hj. Martini. Isteriku tercinta Anita Afrianti, S.E., yang selalu berdoa untuk keberhasilanku. Anakku tersayang Javier Afhar Maradona dan Mahreen Ardiva Maradona.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

## SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul **“Optimalisasi Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Negara (Studi Di Kepolisian Daerah Lampung)”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed., selaku Plt. Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus pembimbing pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
7. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
9. Kedua orangtuaku, Isteri dan anakku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, Desember 2022

Penulis,



**Try Maradona**

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
1. Permasalahan.....	8
2. Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Pemikiran.....	10
1. Alur Pikir.....	10
2. Kerangka Teori.....	10
3. Konseptual.....	21
E. Metode Penelitian.....	26
1. Pendekatan Masalah.....	26
2. Sumber dan Jenis Data.....	27
3. Penentuan Narasumber.....	28
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
5. Analisis Data .....	29

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tugas dan Fungsi Penyidik Polri .....	31
B. Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi .....	33
C. Penentuan Kerugian Negara dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	44

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Optimalisasi Peran Penyidik Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengembalian Kerugian Negara .....	52
B. Faktor Penghambat dalam Mengoptimalkan Peran Penyidik Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengembalian Kerugian Negara .....	75

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	96
B. Saran.....	97

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

<b>Tabel 1.</b> Kerugian keuangan negara dan pengembalian .....	61
<b>Tabel 2.</b> Rekapitulasi penanganan perkara tipikor oleh Polda Lampung dan jajarannya Tahun 2017-2021 .....	65
<b>Tabel 3.</b> Target DIPA Tahun 2020 dan serap anggaran penyelidikan dan penyidikan tipidkor .....	85
<b>Gambar 1.</b> Penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian .....	6

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melaksanakan modernisasi dan pembangunan di segala bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya yang harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanah air dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>1</sup>

Seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, pelaksanaan pembangunan juga berkembang dan berjalan cukup cepat. Akan tetapi kenyataan membuktikan bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut tidak selalu berjalan lancar karena adanya faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi jalannya pembangunan itu. Salah satu faktor penghambatnya ialah karena terjadinya kejahatan berupa penyelewengan-penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dipergunakannya untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri, keluarganya atau kerabatnya sehingga dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang disebut dengan istilah korupsi.

---

<sup>1</sup> Farida Husin dan Zaliah, "Peran Perekonomian Dalam Pembangunan Nasional Bagi Ketahanan Bangsa", *Jurnal Eksistensi*, Vol. 9 No. 1, 2020, hlm. 1280.



Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada Tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957).<sup>2</sup> Secara yuridis, pengertian korupsi terikat pada rumusan-rumusan dalam peraturan perundang-undangannya, sedangkan secara sosiologis pengertian korupsi itu lebih luas lagi yaitu bukan hanya mencakup pengertian korupsi secara yuridis saja, melainkan termasuk juga perbuatan-perbuatan curang dan menyimpang lainnya. Keadaan yang demikian membuat masyarakat beranggapan dan mendapat kesan bahwa aparat penegak hukum tidak bersungguh-sungguh dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>3</sup>

Korupsi merupakan salah satu persoalan hukum yang belum terselesaikan di Indonesia hingga kini.<sup>4</sup> Sebagian besar pakar, pengamat ekonomi, politik dan tokoh-tokoh masyarakat berpendapat bahwa korupsi telah menjadi suatu penyakit yang sangat parah. Dikatakannya bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis dan sulit disembuhkan. Bahkan korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, cet. II, (Jakarta : Sinar Grafika, ), hlm. 2228.

<sup>3</sup> M. Sulthon, "Upaya Penegakan Hukum Dan Keadilan (Perspektif Sosio-Historis Islam)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 11 No. 2 2013, hlm. 11.

<sup>4</sup> Khoirur Rizal Lutfi dan Retno Anggoro Putri, "Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 33.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2006, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Sumber Ilmu), hlm. 77.

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas,<sup>6</sup> sehingga kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (*victim*) dari kejahatan korupsi adalah negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Para koruptor menjadikan negara sebagai korban (*victim state*).<sup>7</sup> Aset negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda, tetapi kemudian lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu berarti kerugian negara tidak dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan buat koruptor, yaitu dengan dipidana kewajiban untuk mengembalikan sejumlah kerugian negara.

Salah satu unsur dalam tipikor (selanjutnya disebut tipikor), ialah adanya kerugian keuangan negara. Harapan dapat memberantas korupsi secara hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten undang-undang tentang pemberantasan korupsi di samping ketentuan terkait yang bersifat preventif. Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara luas.

Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara

---

<sup>6</sup> Eddy Rifai, "Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 1, 2014, hlm. 85.

<sup>7</sup> Artidjo Alkostar, "Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi", *Varia Peradilan*, No. 275 Oktober 2008, 34-35.

yang ditimbulkan oleh praktek korupsi. Pemikiran dasar tersebut telah memberi isi serta makna pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Tipikor). Adanya kerugian negara atau perekonomian negara menjadi unsur utama dari delik korupsi.

Mengingat salah satu unsur dalam tipikor ialah adanya kerugian keuangan negara, maka pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum para pelakunya, namun harus diimbangi dengan upaya untuk memotong aliran hasil kejahatan. Pendekatan formal prosedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara secara optimal. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Demi kepentingan masyarakat dan mengantisipasi krisis di berbagai bidang, optimalisasi pengembalian kerugian negara akibat tipikor menjadi hal yang urgen sifatnya.

Pemberantasan tipikor saat ini telah berjalan dalam suatu koridor kebijakan yang komprehensif dan preventif.<sup>8</sup> Akan tetapi, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

---

<sup>8</sup> Aristianto Husin, Eddy Rifai, dan Nikmah Rosidah, "Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 1.

masyarakat. Polri sebagai salah satu sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*), berwenang melakukan tugas penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk kasus Korupsi,<sup>9</sup> selain lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK).

Masyarakat berharap besar kepada Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai Penyidik dalam melakukan pemberantasan tipikor yang terjadi.<sup>10</sup> Namun harus diakui bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam rangka pemberantasan korupsi belum mampu untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Pemberantasan tipikor yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kepolisian ternyata belum bekerja secara optimal dalam memberantas korupsi. Hal itu dapat terlihat dari masih banyaknya perbuatan korupsi yang dilakukan baik oleh Legislatif, eksekutif dan yudikatif yang berdampak pada terjadinya kerugian keuangan negara, perekonomian negara serta terhambatnya program pembangunan Nasional.<sup>11</sup>


---

<sup>9</sup> Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana, termasuk Tindak Pidana Korupsi; dan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

<sup>10</sup> Eddy Rifai, Pitriadin, Agus Triono, "The Influence of Online Mass Media on Anti-Corruption Legal Awareness Education", *Sys Rev Pharm*, Vol. 12 No. 2, 2021, hlm. 439.

<sup>11</sup> Armunanti Hutahean dan Erlyn Indarti, "Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid. 49, No. 3, 2020, hlm. 320-321.

**Gambar 1.** Penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian



Sumber: *Indonesian Corruption Watch* (2020)

Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan grafik di atas, penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian mengalami fluktuasi sejak semester I 2016. Secara angka, terdapat tren peningkatan penindakan kasus korupsi yang terjadi pada semester I 2018 hingga semester I 2020. Peningkatan terjadi dari aspek jumlah kasus dan jumlah tersangka. Sedangkan pada aspek kerugian negara, terjadinya penurunan dari

semester I 2019 ke semester I 2020. Namun peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan.<sup>12</sup>

Demikian halnya dengan pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung, pada Tahun 2017 hingga Tahun 2019 tidak ada kerugian negara yang berhasil dikembalikan. Kemudian pada Tahun 2020 Kepolisian Daerah Lampung mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 171.000.000 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah). Tahun 2021 Kepolisian Daerah Lampung berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 10.115.000.000 (sepuluh milyar seratus lima belas juta rupiah). Artinya sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021 telah mengembalikan kerugian negara akibat tipikor sebesar Rp. 10.286.000.000 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh enam juta). Sedangkan total kerugian negara akibat tipikor adalah sebesar Rp. 1.076.394.062.068 (satu triliun tujuh puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam puluh dua ribu enam puluh delapan). Artinya jumlah kerugian negara yang dikembalikan lebih kecil dibanding dengan total kerugian negara.

Ulasan di atas menunjukkan bahwa penyidik Polda Lampung dan jajarannya telah berperan dalam pengembalian kerugian negara, tetapi belum optimal. Melihat kenyataan tersebut, dengan memilih Kepolisian Daerah Lampung sebagai lokasi penelitian, penulis sangat tertarik untuk membahas tentang **“Optimalisasi Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Negara (Studi Di Kepolisian Daerah Lampung).”**

---

<sup>12</sup> Wana Alamsyah, 2020, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*, (Jakarta: ICW, hlm. 33).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1) Permasalahan

Meskipun cukup banyak kajian mengenai hal ini, tulisan ini menyajikan orisinalitas penulisan dalam ruang lingkup Kepolisian Daerah Lampung sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam kaitannya dengan pemberantasan tipikor di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengajukan dua pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah mengoptimalkan peran penyidik perkara tindak pidana korupsi dalam pengembalian kerugian negara?
- b. Mengapa terdapat faktor penghambat dalam mengoptimalkan peran penyidik perkara tindak pidana korupsi dalam pengembalian kerugian negara?

### 2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup diperlukan untuk mencegah agar pembahasan dalam tesis ini tidak melebar atau tidak keluar dari lingkup permasalahan yang dibahas. Secara keilmuan kajian dan analisis dalam penelitian tesis ini dibatasi pada ilmu hukum pidana. Sedangkan ruang lingkup secara substansi, kajian dan analisis dalam penelitian tesis ini meliputi peran penyidik perkara tipikor dalam pengembalian kerugian negara, serta hambatan dalam optimalisasi peran penyidik perkara tipikor dalam pengembalian kerugian negara.

Adapun penyidik yang dimaksud dalam penelitian tesis ini adalah penyidik Kepolisian Daerah Lampung. Selanjutnya mengingat luasnya bidang hukum pidana, maka secara formil produk hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Tipikor. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah

Lampung pada Tahun 2021. Kepolisian Daerah Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan instansi tempat penulis bekerja.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis mengadakan penelitian ini dengan tujuan mengkaji dan menganalisis guna mencari jawaban tentang:

1. Optimalisasi peran penyidik perkara tipikor dalam pengembalian kerugian negara; dan
2. Faktor penghambat dalam mengoptimalkan peran penyidik perkara tipikor dalam pengembalian kerugian negara.

#### 2) Kegunaan Penelitian

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama yang berhubungan dengan pemberantasan tipikor dan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam rangka penyelamatan keuangan negara/perekonomian negara.


##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum, serta bermanfaat juga untuk pengembangan karya-karya ilmiah untuk masa yang akan datang.



## D. Kerangka Pemikiran

### 1) Alur Pikir



### 2) Kerangka Teori

Teori atau kerangka teoritis bagi suatu penelitian, mempunyai beberapa kegunaan antara lain untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya dan untuk membina struktur konsep-

konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.<sup>13</sup> Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Teori Peran (*Role Theory*)

Menurut teori sosial Parson, peran didefinisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Melalui pola-pola kultural, cetak biru, atau contoh perilaku ini orang belajar siapa mereka di depan orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain.<sup>14</sup>

Peran penting dari pemahaman sosiologi, karena mendemonstrasikan bagaimana aktivitas individu dipengaruhi secara sosial dan mengikuti pola-pola tertentu. Para sosiolog telah menggunakan peran sebagai unit untuk menyusun kerangka intitusi sosial. Sebagai contoh, sekolah sebagai sebuah institusi sosial bisa dianalisis sebagai kumpulan peran murid dan pengajar yang sama dengan semua sekolah lain.<sup>15</sup> Secara sederhana makna peran dapat dikemukakan seperti berikut:<sup>16</sup>

- a) Peran adalah aspek dinamis dari status yang sudah terpola dan berada di sekitar hak dan kewajiban tertentu.
- b) Peran berhubungan dengan status seseorang pada kelompok tertentu atau situasi sosial tertentu yang dipengaruhi oleh seperangkat harapan orang lain terhadap perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh orang yang bersangkutan.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 121.

<sup>14</sup> John Scott, 2011, *Sosiologi: The Key Concept*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 228.

<sup>15</sup> Nicholas Stephen Hill Abercrombie dan Bryan S. Turner, 2010, *Kamus Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 480.

<sup>16</sup> S. Hubeis Aida Vitayala, 2010, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, (Bogor: IPB Press), hlm. 81.

- c) Pelaksanaan suatu peran dipengaruhi oleh citra (*image*) yang ingin dikembangkan oleh seseorang. Dengan demikian, peran adalah keseluruhan pola budaya yang dihubungkan dengan status individu yang bersangkutan.
- d) Penilaian terhadap keragaan suatu peran sudah menyangkut nilai baik dan buruk, tinggi dan rendah atau banyak dan sedikit. Peran gender yang dibebankan pada seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu masyarakat yang ditentukan oleh keadaan mereka sebagai perempuan dan atau lelaki yang sudah mencakup aspek penilaian.

Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat mempengaruhi peran yang dilakukan. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>17</sup>

Peran secara umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 242.

kepada seseorang yang memangku jabatan dalam organisasi. Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- a) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>18</sup>

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu, karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>19</sup> Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 243-244.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 67.

<sup>20</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, cet. Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 375.

Menurut Soerjono Soekanto, derajat dari efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Molinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat modern, dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>22</sup> Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias mengatakan bahwa:

*An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:*

- (1) The intelligibility of it legal system.*
- (2) High level public knowlege of the conten of the legal rules*
- (3) Efficient and effective mobilization of legal rules:*
  - a)A commited administration and.*
  - b)Citizen involvement and participation in the mobilization process*
- (4) Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya), hlm. 7.

<sup>22</sup> Salim H.S dan Erlies Septiani, *Op.Cit.*, hlm .308.

(5) *A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*<sup>23</sup>

Selanjutnya dalam usaha pemberantasan tipikor, undang-undang yang berlaku memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk melakukan penyidikan. Walaupun sudah ada ketentuan-ketentuan hukum sebagai pedoman dalam pemberantasan kejahatan korupsi itu, namun dalam praktek penegakan hukumnya pihak kejaksaan tetap menemui hambatan-hambatan baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu ialah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undangnya);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>24</sup>

Penegakan hukum pemberantasan tipikor, khususnya untuk tujuan pemulihan keuangan negara/perekonomian negara, di Indonesia diadakan ketentuan tentang pembayaran uang pengganti sebagai salah satu bentuk pidana tambahan yang pertama kali diatur dalam Pasal 34 sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian Pasal 18 huruf b

---

<sup>23</sup> Clarence J. Dias, 1975, *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147. hlm. 150.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. I, Cet. 7, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hlm. 8.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dikatakan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tipikor.

Lebih lanjut upaya mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat tipikor, juga dapat ditinjau dari perspektif teori bekerjanya hukum dalam masyarakat oleh Robert B. Siedman. Menurut teori bekerjanya hukum Siedman, basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.<sup>25</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, ada empat proposisi yang menggambarkan teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman, yakni :<sup>26</sup>

1. Adanya proses dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan atau penerapan hukum, yaitu, dengan mendorong atau mempengaruhi kegiatan atau aktivitas yang diinginkan (birokrasi, polisi, perusahaan negara, dan sebagainya).

Peraturan hukum menjadi sebuah sarana dalam mendorong atau mempengaruhi

---

<sup>25</sup> Fitriati dan Sjarfuddin Tamin, "Penyelesaian Kasus Korupsi secara Informal pada Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42 No. 4, 2013, hlm. 529.

<sup>26</sup> Robert B. Seidman dikutip Amiruddin dan HAL. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed.1-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 46-47.

kegiatan yang diinginkan. Dalam hal ini, setiap peraturan hukum akan memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran (*Rule Occupant*) itu diharapkan bertindak.

2. Memperluas konsep norma yang ditujukan kepada pemegang peran untuk memasukkan atau menyertakan peringatan/desakan/ketentuan petunjuk, ditunjukkan dengan garis bergelombang. Robert B. Seidman menunjukkan/mengusulkan peraturan ditujukan kepada pemegang peran dengan garis lurus dan desakan/peringatan dengan garis bergelombang. Hal ini menunjukkan bagaimana pemegang peran akan bertindak, sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai dirinya.
3. Perubahan hukum dapat terjadi karena arena pilihannya berubah. Timbal balik (*feedback*) merupakan penjelasan yang paling penting dari perubahan-perubahan tersebut. Masyarakat mengungkapkan reaksi mereka terhadap hukum tertentu atau program untuk pembuat hukum atau para birokrat, yang bergiliran berkomunikasi dengan pembuat hukum. Selain itu, berbagai macam perangkat monitoring formal dan informal mengajarkan pembuat hukum dan birokrat tentang peraturan yang relatif berhasil, sehingga mempengaruhi keputusan-keputusan tentang hukum. Hal ini menunjukkan bagaimana lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan politik, sosial, dan



lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.

4. Kategori-kategori pembuat hukum dan hakim harus diganti dengan proses-proses pembuatan hukum dan proses-proses penerapan atau pelaksanaan hukum. Berdasarkan hal ini dapat diketahui mengenai bagaimana peran pembuat Undang-undang itu akan bertindak yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, politik, ideologis, dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga unsur dalam sistem hukum (*legal system*), yaitu *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture*. Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.<sup>27</sup>

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa unsur yakni jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain.

---

<sup>27</sup> Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction*, diterjemahkan oleh Whisnu Basuki dengan judul "Hukum Amerika Sebuah Pengantar, (Jakarta: PT Tatanusa), hlm. 7.

Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum, semacam foto diam yang menghentikan gerak.

Aspek lain sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.<sup>28</sup> Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.<sup>29</sup> Penekannya di sini terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.<sup>30</sup>

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti “struktur” hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Didi Hilman dan Latifah Ratnawaty, “Membangun Moral Berkeadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, 2017, hlm. 61.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

digunakan.<sup>31</sup> Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

Pendekatan model Seidman bertumpu pada fungsinya hukum, berada dalam keadaan seimbang. Artinya hukum akan dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya. Diharapkan ketiga elemen bekerjanya hukum Friedman tersebut berfungsi optimal. Memandang efektifitas hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Lembaga pembuat peraturan; apakah lembaga ini merupakan kewenangan maupun legitimasi dalam membuat aturan atau undang-undang. Berkaitan dengan kualitas materi normatifnya, apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya.
2. Pentingnya penerap peraturan; pelaksana harus tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau *equal justice under law*.
3. Pemangku peran; diharapkan mentaati hukum, idealnya dengan kualitas *internalization*. Perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksanaan peraturan. Apakah kedua elemen tersebut telah melakukan fungsinya dengan optimal.

---

<sup>31</sup> Hasan Basri, "The Status Of Islamic Law In Aceh In Indonesian Legal System", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, 2011, hlm. 79.

Ketiga proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, atautkah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

### 3) Konseptual

Kerangka Pemikiran dapat ditambahkan kerangka konsep atau konseptual. Konseptual adalah uraian yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>32</sup> Konseptual dalam penelitian hukum normatif maupun hukum empiris biasanya dirumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau menjabarkan lebih lanjut tentang konsep-konsep tertentu. Biasanya Konseptual dalam penelitian hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum, kamus hukum, dan sebagainya.<sup>33</sup> Adapun konseptual dalam penelitian tesis ini meliputi:

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Gramedia), hlm.78.

<sup>33</sup> Indriyanto Seno Adjie, 1996, "Analisa Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Persepektif Hukum Pidana di Indonesia (Tinjauan Kasus terhadap Perkembangan Tindak Pidana Korupsi)", (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia), hlm. 56.

## 1. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.<sup>34</sup> Pengertian optimalisasi menurut Poerwadarminta adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.

Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien.<sup>35</sup>

## 2. Peran

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.<sup>36</sup> Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan

---

<sup>34</sup> Tim Prima Pena, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Gita Media Press), hlm. 562.

<sup>35</sup> <http://eprints.polsri.ac.id/3107/3/BAB%20II.pdf>.

<sup>36</sup> W.J.S. Poerwadarminto, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka), hlm. 735.

sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.<sup>37</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

### 3. Penyidik

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>37</sup> Bimo Walgito, 2003, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Offset), hlm. 7.

#### 4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>38</sup> Karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.<sup>39</sup>

#### 5. Korupsi

Kata “Korupsi” berasal dari bahasa latin “*Coruptio*” atau “*Corruptus*”. Selanjutnya dikatakan bahwa “*Corruption*” berasal dari kata “*Corrumpere*”, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah “*Corruption, Corruptie*” (Inggris), “*Corruption*” (Perancis) dan “*Corruptie/Korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI), hlm. 31.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>40</sup> Mudemar A. Rasyidi, “Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 6 No. 2, 2014, hlm. 38.

Ditinjau dari aspek yuridis, korupsi adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan yang dimaksud adalah:

- a. “Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2)
- b. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / perekonomian Negara ( Pasal 3 )
- c. Penyuapan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11)
- d. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10)
- e. Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12)
- f. Berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7 )
- g. Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C) Dalam ukuran umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain.”

#### 6. Kerugian Negara

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa tipikor meliputi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>41</sup> Pengertian kerugian negara menurut Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

---

<sup>41</sup> Nikmah Rosidah dan Mashuril Anwar, 2021, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi*, (Yogyakarta: Suluh Media)



Berdasarkan kedua pengertian kerugian negara menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis kerugian negara yaitu kerugian negara yang sifatnya nyata dan pasti jumlahnya serta kerugian negara yang sifatnya dapat merugikan keuangan negara atau keuangan negara. Kata dapat merugikan keuangan negara memiliki arti bahwa suatu tindakan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara sudah termasuk ke dalam tindakan korupsi. Hal ini berarti segala tindakan persiapan yang dapat merugikan keuangan negara nantinya sudah termasuk ke dalam tipikor. Meskipun belum ada kerugian keuangan negara yang riil terjadi, akan tetapi telah terdapat potensi kerugian negara yang akan timbul.<sup>42</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1) Pendekatan Masalah**

Penelitian yang dilakukan pada tesis ini ialah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder di bidang hukum.<sup>43</sup> Jenis penelitian hukum normatif ini dipilih dengan asumsi bahwa telaah terhadap permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada materi perundang-undangan, konsep-konsep dan teori-teori yang dikaitkan dengan penelitian dokumen tipikor oleh penyidik Polda Tipikor Lampung, terutama dalam upaya pengembalian kerugian negara. Kemudian hasil penelitian hukum normatif itu diintegrasikan dengan penelitian

---

<sup>42</sup> Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, "Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi", *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 4 No. 3, 2015, hlm. 2.

<sup>43</sup> Zulfadli "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2013, hlm. 319.

hukum empiris, yang dilakukan melalui wawancara dengan polisi Polda Lampung yang pernah bertindak selaku penyidik perkara tipikor.

## **2) Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dimana materi data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer mencakup keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung berupa keterangan. Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder meliputi pendapat para ahli, bahan-bahan pustaka yang dapat berupa buku-buku aktual, arsip, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, jurnal, hasil penelitian, media elektronik serta bahan kepustakaan lainnya yang menunjang. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>44</sup> yakni

---

<sup>44</sup> Soejono dan H Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 13.

buku-buku, hasil penelitian serta tulisan hasil pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder,<sup>45</sup> seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

Berdasarkan sumber data di atas, jenis data dalam penelitian tesis ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber lapangan melalui penelitian.<sup>46</sup> Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang sudah tersedia, yaitu mencakup peraturan perundang undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku mengenai hukum pidana, publikasi elektronik maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian empiris.

### 3) Penentuan Narasumber

Penelitian tesis ini menggunakan metode wawancara dengan para narasumber, sebagai penunjang data sekunder. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat-pendapat<sup>47</sup> mengenai pengembalian kerugian negara akibat tipikor. Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).<sup>48</sup> Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik wawancara terpimpin (terstruktur) dan terarah (*directive interview*). Wawancara dilakukan berdasarkan pada pedoman-pedoman

---

<sup>45</sup> Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional", *Jurnal Komunitas Yustitia*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 169.

<sup>46</sup> Burhan Ashshofa, 2001, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia), hlm. 12.

<sup>47</sup> Burhan Ashofa, *Op. Cit.*, hlm 95.

<sup>48</sup> HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian*, (Surakarta: UNS Press), hlm. 58.

dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap narasumber berikut:

1. Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polda Lampung	: 1 orang
2. Anggota Ditreskrimsus Polda Lampung	: 1 orang
3. Ahli tindak pidana korupsi Universitas Lampung	: 1 orang
<b>Total</b>	<b>: 3 orang</b>

#### **4) Pengumpulan dan Pengolahan Data**


Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilaksanakan secara terstruktur terhadap para narasumber yakni penyidik tipikor Polda Lampung, anggota Dit Reskrimsus Polda Lampung, dan ahli tipikor Universitas Lampung. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, berupa berbagai literatur meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh baik secara tertulis maupun lisan, diolah secara sistematis, kualitatif dan kuantitatif sesuai permasalahan yang dibahas.

#### **5) Analisis Data**

Seluruh data yang terkumpul dengan lengkap dari lapangan dianalisis sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis

atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>49</sup> Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis kualitatif model interaktif, yaitu digunakan dengan cara interaksi, baik komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses berbentuk siklus.

Model analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap atau komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara otomatis.<sup>50</sup> Ketiga komponen tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:



---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 154.

<sup>50</sup> HB Sutopo, *Op.Cit.*, hlm. 86.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tugas dan Fungsi Penyidik Polri

Pengertian polisi, berasal dari istilah Yunani Kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota.<sup>51</sup> Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.<sup>52</sup>

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik.<sup>53</sup> Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Peranan Polri menurut Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan

---

<sup>51</sup> S. Brotodirejo, 1989, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, (Bandung: Sespimol).

<sup>52</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka).

<sup>53</sup> Muhammad Arif, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2021, hlm. 95.

penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. Peran polisi dalam penyelidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Khusus dalam menegakkan hukum, polisi berperan sebagai agent persatuan bangsa yang harus mempunyai moral kemanusiaan yang beradab. Sebab tanpa moral itu polisi akan terjerumus kepada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan perilaku korup dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara, atau perilaku menyimpang lainnya sebagai mana yang terjadi pada kasus Djoko S Tjandra yang menyebabkan 3 orang jendral dicopot dari jabatannya. Tugas dan

fungsi polisi sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang hanya dapat dijaga dengan moral yang tegak pada nilai Pancasila, apapun agamanya.<sup>54</sup>

## **B. Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian kerugian keuangan negara tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, namun terminologi kerugian negara telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan rumusan di atas, istilah kerugian negara memiliki beberapa unsur penting yang menjadi patokan dasar untuk mengetahui terminologi kerugian keuangan negara, yaitu:

- 1) kekurangan uang, surat berharga, dan barang;
- 2) jumlahnya nyata dan pasti;
- 3) sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan 4 (empat) kriteria adanya kerugian negara, yaitu sebagai berikut.<sup>55</sup>

- 1) “Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan

---

<sup>54</sup> Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2020, hlm. 269.

<sup>55</sup> Adami Chazawi, 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formal Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia), hlm. 58.



pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapatan dikurang pengeluaran negara).

- 2) Tidak diterimanya sebagian/seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kerugian negara menjadi suatu akibat yang dipastikan akan timbul manakala terjadi perbuatan korupsi, fenomena yang terjadi di negara berkembang menunjukkan korupsi telah menjadi sesuatu yang sistematis. Meluasnya praktik korupsi adalah sebuah gejala yang menandakan bahwa kontrol negara dan masyarakat kurang berfungsi dan pada penyelenggaraan negara yang tidak efisien akan menimbulkan kesalahan kebijakan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.<sup>56</sup>

Usaha penanggulangan bentuk kejahatan korupsi sangat diprioritaskan, hal ini karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangi tercapainya tujuan nasional, mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak citra aparaturnegara yang bersih, berwibawa, dan

---

<sup>56</sup> Sandya Prawesti, 2013, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Pemeriksaan Perkara Gratifikasi*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), hlm. 2.

bertanggungjawab yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia dan lingkungannya. Pada dasarnya tujuan dari pemberantasan korupsi di samping untuk memberi hukuman yang setimpal terhadap pelaku (dengan harapan berefek preventif), juga untuk menyelamatkan dana negara yang dikorup guna dimanfaatkan dalam proses pembangunan.<sup>57</sup>

Dampak korupsi yang langsung dapat dirasakan adalah timbulnya kerugian negara, korupsi dalam skala kecil bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan korupsi dalam skala besar bisa membuat kondisi ekonomi nasional mengalami ketidakstabilan seperti korupsi yang terjadi di sektor perbankan.

Sekecil apapun bentuk perbuatan korupsi sedikit banyak akan memberikan dampak buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi di mana korupsi itu terjadi. Masalah paling mendasar yang dihadapi oleh pemerintah Republik Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik dan sistem pemerintahan, karena selama ini birokrasi hanya dijadikan sebagai alat politik oleh rezim yang berkuasa.<sup>58</sup> Saat ini rakyat sulit untuk menghargai apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, birokrat, atau unsur lain yang terdapat dalam birokrasi publik.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Birokrasi selama ini menjadi sumber kekecewaan masyarakat oleh banyaknya kemungkinan penyalahgunaan wewenang aparat, korupsi, dan efek pita merah, karena dikelola oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga birokrasi cenderung menindas hak-hak asasi warga negara.

<sup>59</sup> Wahyudi Kumorotomo, 2008, *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi*, (Yogyakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka Pelajar), hlm. 3.

Keadaan ini merupakan sebuah realitas sosial, masa depan ekonomi dan bangsa Indonesia terlihat sangat memprihatinkan. Betapa tidak, kasus- kasus kekerasan, korupsi, manipulasi, dan penipuan cenderung meningkat, serta permasalahan sosial, seperti pengangguran, gizi buruk, keterlambatan penanganan kesehatan dan dampak bencana, semakin memilukan hati. Demikian pula, pertikaian elit politik dan penyalahgunaan kewenangan tidak menunjukkan kecenderungan menurun, justru semakin meningkat.<sup>60</sup>

Terjadinya praktik KKN, penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum intervensi eksekutif ke dalam proses peradilan (yudikatif), pengabaian keadilan dan kurangnya perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat juga menjadi penyebab ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Terlebih masalah korupsi sangat terkait dengan kedudukan dan kewenangan para pejabat pemerintah telah menurunkan citra aparatur negara serta mengakibatkan kinerja pemerintah sulit ditingkatkan.<sup>61</sup>

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habis-habisnya. Ini saja sudah cukup merisaukan, tetapi ada yang lebih merisaukan lagi, yakni dampak korupsi pada kemiskinan. Keputusan di bidang pembangunan dan perangkat peraturan dibelokkan untuk kepentingan pribadi, dengan akibat kaum miskin tidak mendapat apa-apa dari aliran dana bantuan yang masuk, dan mereka tidak ada harapan akan meningkatkan taraf hidup melalui pembangunan sektor swasta. Bagi

---

<sup>60</sup> Didin S. Damanhuri, 2006, *Korupsi, Reformasi, dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI), hlm. 16.

<sup>61</sup> I. G.M. Nurjanah, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 16.

kaum kaya dan kaum miskin, taruhannya besar. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Ada sebuah contoh, ini terjadi di negara Samoa Barat. Auditor negara (aparatur pemerintah negara) dipecat karena melaporkan ada korupsi dalam kabinet. Ia kemudian menyaksikan dengan mata kepala sendiri seorang menteri kabinet ditembak dan dua orang rekannya dijatuhi hukuman mati karena bersalah bersekongkol merancang pembunuhan menteri itu.<sup>62</sup>

Korupsi terjadi bila ada peluang dan keinginan dalam waktu bersamaan. Korupsi dapat dimulai dari mana saja, seperti suap ditawarkan kepada seorang pejabat atau seorang pejabat meminta atau bahkan memeras uang pelicin. Orang yang menawarkan suap melakukannya karena ia menginginkan suatu yang bukan haknya, dan ia menyuap pejabat bersangkutan supaya pejabat itu mau mengabaikan peraturan, atau karena ia yakin pejabat bersangkutan tidak akan mau memberikan kepadanya apa yang sebenarnya menjadi haknya tanpa imbalan uang.<sup>63</sup> Sebuah fakta umum dan benar jika korupsi terjadi di semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang dikenal dengan korupsi birokratis secara luas, yakni korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang memegang kekuasaan kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Miriam Budiardjo, 1994, *Pemikiran antara Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan), hlm. 23.

<sup>63</sup> Komariah Emong Sapardjadja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil, Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung Alumni), hlm. 180.

<sup>64</sup> Amir Syamsudin, 2008, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara*, (Jakarta. Kompas), hlm. 135.

Membaca berita dan silang pendapat tentang korupsi dan penyalah-gunaan kekuasaan oleh para pejabat tinggi di Indonesia sekarang ini seolah tidak ada habisnya. Anehnya, pejabat-pejabat yang diduga keras melakukan korupsi dan sudah mendapat tekanan publik bertubi-tubi tidak pernah menyerah dan tetap memegang jabatannya dengan segala risiko. Rasa malu sudah kian menjadi barang langka di negeri ini. Kalaupun sudah diketahui dengan pasti telah melakukan korupsi, jalan yang dipakai adalah melarikan diri ke luar negeri dengan dalih berobat.

Masih belum mengendap dari ingatan, betapa seorang Akbar Tanjung yang sudah jelas mendapat vonis hukuman tiga tahun penjara oleh pengadilan, tetap berupaya keras mempertahankan kedudukannya di DPR. Jaksa Agung M.A. Rachman juga tetap ngotot menentang penyembunyian kekayaannya oleh KPKPN kendatipun bukti-bukti sudah ada di depan mata. Jangankan meminta maaf atau menyatakan mengundurkan diri, dia justru memobilisasi dukungan dari para jaksa agung muda dan para jaksa karir di lingkungan jabatannya.

Dulu kantong-kantong korupsi terdapat di pusat, mudah teridentifikasi dan relatif terlokalisasi. Kini, korupsi hampir merebak ke hampir semua jajaran administrasi pemerintahan, di pusat maupun daerah. Kalau para pejabat eksekutif saja dulu terbiasa menerima upeti, suap, atau melakukan manipulasi uang negara, kini pejabat negara di daerah pun sudah terbiasa melakukan *money politic*, menguras APBD untuk kenaikan gaji, bonus, dan sebagainya atas nama kepentingan rakyat. Semakin banyak terungkapnya kasus korupsi di kalangan para jaksa dan hakim

juga menunjukkan bahwa para pejabat yudikatif yang seharusnya menegakkan hukum, bahkan bisa sangat korup dengan cara-cara yang tidak kalah kotornya.<sup>65</sup>

Bagi para aparat publik yang sudah melupakan amanah rakyat, Sapta Prasetya seolah-olah merupakan norma yang hanya seolah olah berlaku bagi orang-orang alim dan rohaniawan, pengambilan sumpah jabatan pada saat mereka dilantik hanya merupakan acara ritual yang tidak memiliki makna. Demi mengejar karir para pejabat itu tidak segan-segan menjilat atasan, menjegal kawan, dan menindas bawahan. Tindak-tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang mulai dari korupsi waktu, komisi dan pelicin, sampai manipulasi-manipulasi besar tanpa terasa telah sumber daya negara yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat.<sup>66</sup>

Korupsi yang terjadi di Indonesia menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan bagi rakyat. Kenaikan harga BBM dan harga pangan yang semakin mencekik, namun di lain pihak para pejabat berpesta dengan segala kemewahan menggunakan fasilitas negara. Hal yang sangat dirasakan bagi rakyat kecil bukan karena harga-harga pokok yang semakin melambung, namun rasa ketidakadilan. Rakyat kecil tidak pernah diperhatikan pemerintah, diperhatikan pun kalau mereka mau mencalonkan diri menjadi pejabat dengan janji-janji kosongnya.

Rakyat kecil merasakan betapa sulitnya hidup di negeri yang kaya raya ini. Mereka merasakan sulitnya hidup, tetapi pada saat yang sama mereka menyaksikan betapa para pejabat negara bermewah-mewahan, melakukan korupsi

---

<sup>65</sup> Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya: Universitas Airlangga), hlm. 14.

<sup>66</sup> Wahyu Kumorotomo, 2008, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. IV.

tanpa merasa bersalah dan tidak ada empati terhadap penderitaan rakyat kelas bawah akibat kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.<sup>67</sup>

Sesungguhnya sebagian besar rakyat mungkin bersedia menderita apabila pemimpin dan pejabat juga ikut merasakan penderitaan untuk pemulihan ekonomi bangsa. Akan tetapi sangat disayangkan sekali, yang disaksikan rakyat Indonesia saat ini adalah para pemimpin yang saling menuding dan mengutamakan kepentingan mereka sendiri, para pemimpin yang korup dan masih bermewah-mewahan sementara rakyat menderita. Sudah saatnya agar para pemimpin mendengarkan suara rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dei*).

Indonesia masih begitu sulit untuk segera bangkit karena masih harus menghadapi banyak persoalan internal sehubungan dengan reformasi di bidang politik dan sistem pemerintahan, tidak terkecuali reformasi birokrasi publik yang sekian lama terkungkung dalam lingkaran korupsi.<sup>68</sup> Kerugian yang ditimbulkan akibat tipikor sangatlah besar. Tidak cukup hanya menjatuhkan pidana bagi koruptor, yang hanya dengan vonis satu atau dua tahun, bahkan bisa bebas. Kerugian keuangan negara terdiri dari dua rumpun kata, yaitu kerugian dan keuangan negara. Dalam praktik peradilan kerugian negara biasa diartikan sebagai berkurangnya kekayaan milik negara dan bertambahnya kewajiban disebabkan karena terjadi penyalahgunaan wewenang berupa perbuatan melawan hukum yang

---

<sup>67</sup> Abdul Latief, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 12.

<sup>68</sup> Asep Warlan, 2008, *Penyederhanaan Perizinan, Analisis Hukum dan Perundangan*, Makalah disampaikan pada Seminar Reformasi Birokrasi Melalui Deregulasi dan Debirokratisasi Perizinan, (Bandung.t.p.), hlm. 13.

mengakibatkan keuangan negara mengalami defisit serta menghambat perekonomian Nasional.<sup>69</sup>

Jadi persoalan kerugian negara pasti akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan/kekayaan negara baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan, keuangan negara ada di lembaga dan badan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda-beda dan penggunaan keuangan itu harus dipertanggungjawabkan kepada negara. Keuangan negara dapat diukur dari nilai APB/APBD setiap tahun namun kekayaan negara nilai sukar diukur karena nilai dan bentuknya bervariasi, untuk persoalan korupsi kerap dikaitkan dengan keuangan negara bukan kekayaan negara.<sup>70</sup>

Perlu dipahami bahwa proses terjadinya kerugian negara dalam praktik dapat dibagi dalam dua kesempatan berikut.

- 1) Ketika dana akan masuk ke kas negara, pada tahap ini bentuk perbuatan yang merugikan kerugian negara adalah penggelapan pajak, konspirasi denda, manipulasi laporan pengembalian kerugian negara.
- 2) Ketika dana akan ke luar dari kas negara, pada tahap ini perbuatan yang akan merugikan negara adalah korupsi, *mark up*, penyimpangan penggunaan dana dan lain-lain.<sup>71</sup>

Meluasnya berbagai praktik korupsi dalam berbagai bidang sendi pemerintahan telah mengganggu roda pemerintah dan melahirkan kerugian yang sangat besar

---

<sup>69</sup> C.S.T. Kansil dan Christine Cansil, 2008, *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramitha), hlm. 7.

<sup>70</sup> Yusti Probawati, 2005, *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, (Sidoarjo: Citramedia), hlm. 79.

<sup>71</sup> Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka). hlm. 26.



terhadap keuangan dan perekonomian negara. Apalagi jika dikaitkan dengan kualitas birokrasi pemerintahan maupun realisasi pemerintahan yang diperkirakan semakin sistemik dan merata ke daerah-daerah. Masalah kerugian keuangan negara, selalu muncul di pengadilan Tipikor. Hal tersebut karena dimensi kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur yang dijadikan pegangan aparat penegak hukum di Pengadilan Tipikor untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai kepada putusan final. Sejauh ini berbagai penanganan kasus tipikor yang terkait dengan kerugian keuangan negara selalu menjadi polemik, terutama berapa yang harus diganti oleh terdakwa.

Persoalan kerugian keuangan negara akibat korupsi sangat menjadi perhatian aparat penegak hukum, karena esensi dari tipikor adalah memperoleh keuntungan materiel dengan menggunakan berbagai modus operandi untuk memuluskan perbuatannya. Menurut Kalkulasi Litbang KPK sampai pada tahun 2015 lalu, total aset/ kekayaan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 15.957.821.529.773 (lima belas triliun lebih). Dari angka tersebut, jumlah kerugian negara akibat korupsi diperkirakan menembus angka Rp. 153,1 triliun. Padahal jika kerugian itu bisa diselamatkan seluruhnya, uangnya bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan sosial.<sup>72</sup>

Menurut Kalkulasi Litbang KPK, jumlah kerugian keuangan negara tersebut bisa dialokasikan untuk keperluan sosial, seperti berikut.

- 1) Memberikan 1,57 juta unit rumah sederhana gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.

---

<sup>72</sup> Zainudin H.M., Abraham Samad, 2011, (Jakarta: Ufuk Press), hlm. 120.

- 2) Memberikan 14,3 miliar liter susu gratis kepada anak rawan gizi.
- 3) Memberikan sekolah gratis kepada 271 juta anak SD selama setahun.
- 4) Memberikan sekolah gratis kepada 221 juta anak SMP selama setahun.
- 5) Memberikan 18,5 miliar liter beras gratis bagi penduduk yang rawan pangan.
- 6) Membangun 1,24 juta unit ruang kelas SD atau membangun 1,19 juta unit ruang kelas SMP.
- 7) Memberikan 31,4 juta unit komputer untuk sekolah-sekolah.

Sudah banyak contoh negara besar dan maju akhirnya bangkrut akibat korupsi. Bahkan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) atau kongsi dagang Hindia Belanda yang pernah menguasai perdagangan saat masih menjajah Indonesia akhirnya bangkrut karena pejabatnya terlibat korupsi. Saat ini korupsi di Indonesia semakin marak seakan tiada hari tanpa berita kasus korupsi. Padahal gerakan antikorupsi sudah banyak dilakukan banyak kalangan sejak zaman Orde Lama dan berlanjut ke zaman Orde Baru serta digalakkan lagi di era Reformasi. Padahal Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan bahkan kini KPK juga sudah gencar membongkar kasus-kasus korupsi dari kelas teri hingga kelas kakap. Kampanye antikorupsi pun sering digelar di mana-mana. Namun semua itu tidak berpengaruh karena tetap saja korupsi muncul dan kian marak di hampir seluruh lapisan masyarakat.<sup>73</sup>

Ironisnya, satu kasus terbongkar, kasus-kasus lainnya terendus dan bermunculan, ibarat pepatah “mati satu tumbuh seribu”. Satu kasus korupsi tertangani, seribu kasus lainnya menanti. Virus korupsi sudah menyebar ke mana-mana. Jika semula

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

korupsi hanya terjadi di lembaga eksekutif (pemerintah), kini telah merambah ke lembaga legislatif (DPR), bahkan lembaga yudikatif (institusi penegak hukum dan peradilan).<sup>74</sup>

### **C. Penentuan Kerugian Negara dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi**

Bagian penting dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana kerugian negara dapat dikembalikan kepada negara untuk digunakan bagi sebesar besarnya kepentingan rakyat. Sebagai kejahatan ekonomi korupsi selalu menasar pada anggaran negara dengan berbagai modus operandi untuk mengelabui penegak hukum. Itu sebabnya penegakan hukum pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bertujuan memidanakan pelaku, tetapi jauh lebih penting aset negara yang dikorupsi dapat dikembalikan.

Guna mengembalikan kerugian negara maka pengadilan terlebih dahulu harus menentukan berapa besar nilai kerugian negara dalam satu tipikor, untuk menentukan jumlahnya pengadilan akan meminta laporan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah mendapat laporan audit dari lembaga tersebut maka akan menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Pidana tambahan uang pengganti memiliki kedudukan yang strategis dalam konteks pengembalian kerugian negara karena jenis pidana ini paling mudah dijatuhkan tanpa memakan biaya dan memiliki potensi besar untuk

---

<sup>74</sup> Budiarto, Harian Kompas, Edisi 27 Oktober 2014.

mengembalikan kerugian negara, sebelum dijatuhkan hakim harus memastikan keakuratan hasil audit BPK atau BPK karena laporan ini menjadi dokumen penting bagi hakim Uang pengganti wajib diterapkan apabila hakim meyakini pelaku telah nyata melakukan korupsi yang merugikan negara sehingga harus menggantinya dengan membayar uang pengganti.

Regulasi tentang sanksi pidana uang pengganti diatur dalam ketentuan pidana tambahan, secara tekstual telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 17 dan 18 secara garis besar menetapkan bahwa:

- 1) “Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tipikor, pembayaran uang pengganti, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 17 dan Pasal 18.

Dari rumusan Pasal 17-18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, secara rinci “nilai kerugian keuangan negara (bukti materiil)” hubungannya dengan hukuman pidana tambahan dalam tipikor dapat diklasifikasi sebagai berikut.<sup>76</sup>

- 1) Penentuan nilai kerugian keuangan negara sebagai dasar penetapan sanksi pidana tambahan (tanggung jawab pidana):
  - a) Jumlah keuangan negara yang dirugikan, terbukti untuk memper kaya, atau terbukti dinikmati oleh: diri sendiri (tersangka), orang lain atau korporasi.
  - b) Jumlah keuangan negara yang dirugikan, terbukti untuk menguntungkan atau terbukti dinikmati oleh diri sendiri (tersangka). orang lain atau korporat.
- 2) Sanksi Pidana Tambahan (perampasan barang hasil TPK dan pembayaran 2 uang pengganti):
  - a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/yang diperoleh dari tipikor, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
  - b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyak nya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tipikor.
  - c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun.

---

<sup>76</sup> Hermold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta Thafa Media), hlm. 186.

- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e) Jika terpidana “tidak membayar uang pengganti”, paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f) Dalam hal terpidana “tidak mempunyai harta benda” yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Permasalahan implementasi “hukuman tambahan” perampasan barang bergerak dan pengembalian uang kerugian keuangan negara. sangat dipengaruhi dari nilai “hasil penghitungan kerugian keuangan negara” sehingga terukur seberapa besar negara harus dipulihkan dari kerugian tersebut, dan untuk memperoleh nilai yang akurat dan valid harus dilakukan melalui produser yang tepat dan legal. inilah salah satu persoalan implementasi “hukuman tambahan” aspek perampasan harta kekayaan serta pengembalian kerugian keuangan negara.

Dikarenakan posisinya merupakan “tentatif” atau “pilihan, maka dapat menjadi peluang penyalah

Hamzah menyatakan.

“Melihat namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat “menambah” pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi

tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu di mana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 bis 261 dan 275”.<sup>77</sup>

Pertanyaannya adalah “bagaimana jika dalam proses penyidikan atau proses pembuktian di pengadilan, tersangka mengembalikan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil penghitungan instansi berwenang”, tentang hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) pendekatan berikut.<sup>78</sup>

- 1) Dengan pengembalian kerugian keuangan negara ke kas negara atau kas daerah, menunjukkan tersangka mengakui telah terjadi kerugian keuangan negara, termasuk perbuatannya (delik pidana).
- 2) Harus dibuktikan bahwa uang yang dikembalikan adalah benar-benar uang pribadi, bukan uang negara/daerah yang disetor ke kas negara/daerah (misalnya pengembalian kerugian negara perkara kepala daerah, tetapi penyetoran dilakukan oleh pejabat sekretaris daerah ke kas sekretariat daerah hal ini perlu dibuktikan apakah uang yang disetorkan tersebut adalah benar uang pribadi kepala daerah yang dititipkan untuk disetor ataukah uang daerah yang diambil dari kas daerah dan disetorkan kembali ke kas daerah sebagai pengembalian kerugian keuangan negara. jika ini terjadi sama dengan membuat kejahatan baru.
- 3) Jika benar uang pribadi yang disetor sebagai pengembalian “kerugian keuangan negara” maka dapat menjadi pertimbangan hakim dalam hal putusan sanksi pidana tambahan, pengurangan nilai pembayaran uang pengganti (kerugian keuangan negara).

---

<sup>77</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta), hlm. 210.

<sup>78</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Peradilan Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 78.

- 4) Rentang waktu antara penyetoran ke kas negara/daerah dengan kejadian kerugian keuangan negara (*tempus delicty*) dilakukan setelah waktu berapa lama, sebab semakin lama waktu penyetoran semakin sulit membandingkan nilai intrinsik dan manfaat uang tersebut, tidak bisa hanya *apple to apple* nilai kerugian dan penyetoran.
- 5) Khususnya untuk kesimpulan “kerugian negara” yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksa investigatif Badan Pemeriksa Keuangan yang dipakai sebagai bukti surat penyidikan, maka pengembalian bukan merupakan tindak lanjut rekomendasi BPK, karena dalam kesimpulan LHP investigatif tidak memuat rekomendasi pengembalian kerugian negara, tetapi hanya kesimpulan terjadi “kerugian negara/kerugian keuangan negara”.

Penentuan kerugian negara dalam praktik peradilan tipikor seringkali menimbulkan perdebatan. Penentuan ada atau tidaknya kerugian negara dan berapa jumlahnya, dalam praktik masing-masing lembaga memiliki perhitungan yang berbeda beda. Perhitungan yang dilakukan oleh BPK sering berbeda hasilnya dengan perhitungan penyidik Kejaksaan atau KPK. Persoalannya lembaga mana yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan kerugian negara. Apabila merujuk pada Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menentukan bahwa “Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berwenang menetapkan ada atau tidaknya kerugian negara. Adapun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistik, atau dilihat kasus per kasus.



Menurut Aswidjon BPK bukanlah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam rangka pembuktian suatu tipikor. Akan tetapi, perhitungan kerugian keuangan negara juga dapat dilakukan oleh ahli lainnya, seperti akuntan publik, demikian juga BPKP atas permintaan dari penyidik. Bahkan apabila penyidik dan penuntut umum memiliki kemampuan untuk melakukan penghitungan atau dapat menghitung sendiri kerugian negara akibat korupsi. Hal tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 31/PUU-X/2012 dalam putusan ini MK memberikan kewenangan kepada KPK untuk bekerja sama dengan BPK, BPKP dan instansi lain dalam upaya membuktikan suatu perkara korupsi, selain itu KPK bisa mengundang ahli untuk memberikan penjelasan mengenai perkara yang sedang ditangani.<sup>79</sup>

Putusan MK lahir karena adanya permohonan uji materiel status BPK dan BPKP terhadap UUD 1945 Pasal 23E Ayat (1). MK berpandangan baik BPK yang diatur dengan UU No. 15 Tahun 2006 dan BPKP yang diatur dengan Kepres No. 103 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Kedua lembaga ini mendapat mandat dari undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara termasuk melakukan audit investigasi. Uraian di atas menunjukkan bahwa pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara bukan hanya BPK dan BPKP tetapi juga akuntan atau badan lain yang memiliki fungsi yang sama dengan itu. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana diatur bahwa dalam rangka membuat terang suatu perkara, penyidik diberikan kewenangan untuk meminta bantuan seorang ahli termasuk ahli dalam bidang

---

<sup>79</sup> hukumonline.com, diakses tanggal 31-10-2016, pk1. 14.00 WIB.

akuntansi agar dapat menghitung nilai kerugian keuangan negara sesuai dengan metode keilmuannya.

Substansi inilah yang harus dipahami bersama agar pemahaman mengenai penentuan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh auditor dari instansi yang berbeda dan beragam di luar BPK tidak lagi dipermasalahkan kewenangan penghitungannya, karena lingkupnya adalah pidana korupsi bukan hukum administrasi negara atau perdata sehingga lebih jelas area yurisdiksi perkaranya.<sup>80</sup>

Satu yang terpenting dalam penentuan nilai kerugian negara, yaitu pihak yang menghitung mestilah orang yang berkompeten dan benar-benar objektif agar hasil penghitungan tersebut dapat digunakan oleh hakim untuk menentukan nilai kerugian negara yang harus diganti oleh terpidana korupsi. Mengingat hasil perhitungan tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti dan akan dianggap sah apabila diperoleh dengan cara yang sah (*fair*), sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

---

<sup>80</sup> Leden Marpaung, 2005, *Putusan Bebas dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 54.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Peran penyidik Polda Lampung dalam pengembalian kerugian negara termasuk kategori peran faktual. Berdasarkan kenyataan secara konkrit di lapangan, penyidik Polda Lampung dan jajarannya telah berperan dalam pengembalian kerugian negara. Sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2021 penyidik tindak pidana korupsi Polda Lampung telah mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp. 10.286.000.000 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah). Dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian negara dapat diwujudkan melalui penyidik Polri yang profesional. Peningkatan kualitas penyidik Polri dalam rangka pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi diperlukan agar setiap bentuk tindak pidana korupsi dapat ditangani secara cepat dan tuntas. Selain itu, untuk mengoptimalkan peran penyidik Polri dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi juga diperlukan pengembangan kapasitas keilmuan dan penambahan personil penyidik agar sebanding dengan rasio kasus korupsi, serta pemberian *reward* yang sifatnya membangun dalam mengapresiasi kinerja penyidik yang baik.
2. Secara umum penyebab tidak optimalnya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi disebabkan oleh faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana, dan budaya hukum masyarakat. Keempat kendala tersebut

berasal dari internal institusi Polda Lampung sendiri dan dari eksternal institusi. Kendala dari aspek internal antara lain peraturan perundang-undangan yang ada belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, jumlah personil di Subdit III tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung belum ideal dengan kebutuhan organisasi, adanya intervensi dari pimpinan (di luar atasan penyidik) terkait pengungkapan kasus dan pengembalian kerugian negara, serta penyidikan perkara korupsi belum didukung oleh alat penyadapan mengingat penyidik kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan. Kemudian kendala eksternal antara lain ialah lamanya waktu penyidikan yang sangat tergantung dari kecepatan Auditor (BPK dan BPKP) dalam melakukan penghitungan kerugian negara, adanya perbedaan persepsi antara Penyidik Polri dengan Jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara korupsi sehingga seringkali terjadi bolak-balik berkas perkara korupsi yang dikirimkan ke jaksa penuntut umum, pelaku korupsi umumnya terpelajar dan memiliki relasi baik ke lembaga eksekutif maupun legislatif, serta adanya intervensi terhadap penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka kemudian desakan untuk melakukan penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai syarat formil dan materil yang diatur dalam KUHAP.

## **B. Saran**

1. Guna memperkuat peran penyidik Polda Lampung dalam pengembalian kerugian negara, pemerintah perlu menambah jumlah personil penyidik tipikor Polri, menjamin penyidik bebas dari intervensi, memberikan kewenangan penyadapan kepada penyidik Polri, meningkatkan koordinasi dengan

BPK/BPKP dalam penghitungan kerugian negara, serta menyamakan persepsi antara Penyidik Polri dengan penuntut umum.

2. Guna mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi, pemerintah dan DPR hendaknya segera mengesahkan RUU perampasan aset yang berbasis *cost and benefit*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abercrombie, Hill, Nicholas Stephen dan Bryan S. Turner. 2010. *Kamus Sosiologi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Adjie, Indriyanto Seno. 1996. *Analisa Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Persepektif Hukum Pidana di Indonesia (Tinjauan Kasus terhadap Perkembangan Tindak Pidana Korupsi)*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Aida Vitayala, S. Hubeis. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. IPB Press. Bogor.
- Alamsyah, Wana. 2020. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*. ICW. Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2001. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Gramedia. Jakarta.
- C. Seidman, Robert dikutip Amiruddin dan HAL. Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed.1-4. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Brotodirejo, S. 1989. *Polri Sebagai Penegak Hukum*. Sespimpol. Bandung.
- Chazawi, A. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajagrafindo Persada. Depok.
- H.S, Salim dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Edisi Pertama, cet. Kesatu. Rajawali Press. Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*, cet. II. Sinar Grafika. Jakarta.
- J.Dias, Clarence. 1975. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*. Wash. U.L.
- M. Friedman, Lawrence. 2001. *American Law An Introduction*, diterjemahkan oleh Whisnu Basuki dengan judul *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. PT Tatanusa. Jakarta.
- Muhammad, Nurul Irfan. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. Jakarta.

- Nawawi, Arief Barda. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cet. Ketiga. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Poerwadarminto, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka. Jakarta.
- . 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka. Jakarta.
- Rosidah, Nikmah dan Mashuril Anwar. 2021. *Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi*. Suluh Media. Yogyakarta.
- Rusianto, Agus. 2015. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Kencana. Jakarta.
- Scott, John. 2011. *Sosiologi: The Key Concept*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soejono dan H Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Remaja Karya. Bandung.
- . 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- . 1986. *Pengantar penelitian hukum*. Gramedia. Jakarta.
- . 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- . 2007. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ed. I, Cet.7. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian*. UNS Press. Surakarta.
- Tim Prima Pena. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press. Surabaya.
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang. 2006. *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, cet. I. Sumber Ilmu. Jakarta.

#### **Artikel Jurnal Ilmiah**

- A. Rasyidi, Mudemar. "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama". *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 6 No. 2, 2014.

- Alkostar, Artidjo. "Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi". *Varia Peradilan*, No. 275 Oktober 2008.
- Amrani, Hanafi, Ayu Izza Elvani dan Iqra Ayatina Yasinta. "Esensi Keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Implementasinya Dalam Praktek Penegakan Hukum". *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, 2017.
- Arianta, Ketut, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional", *Jurnal Komunitas Yustitia*, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Arif, Muhammad, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2021.
- Astuti, Chandra Ayu dan Anis Chariri. "Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi". *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 4 No. 3, 2015.
- Basri, Hasan. "The Status Of Islamic Law In Aceh In Indonesian Legal System". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, 2011.
- Budimansyah. "Rekonstruksi dari Penegakan Hukum Undang-undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan yang Substantif". *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 112 No. 14, 2017.
- Fitriati dan Sjafaruddin Tamin. "Penyelesaian Kasus Korupsi secara Informal pada Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat". *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42 No. 4, 2013.
- Hilman, Didi dan Latifah Ratnawaty. "Membangun Moral Berkeadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, 2017.
- Husin, Aristianto, Eddy Rifai, dan Nikmah Rosidah. "Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 2, 2014.
- Husin, Farida dan Zaliah. "Peran Perekonomian Dalam Pembangunan Nasional Bagi Ketahanan Bangsa". *Jurnal Eksistensi*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Hutahean, Armunanti dan Erlyn Indarti. "Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)". *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid. 49, No. 3, 2020.



Lutfi, Khoirur Rizal dan Retno Anggoro Putri. "Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi". *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Pramono, Widyo. "Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini". Kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.

Rifai, Eddy. "Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 1, 2014.

Rifai, Eddy, Pitriadin, Agus Triono. "The Influence of Online Mass Media on Anti-Corruption Legal Awareness Education". *Sys Rev Pharm*, Vol. 12 No. 2, 2021.

Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3, 2008.

Setiawan, M. A. "Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaan Pidana". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 6, No. 11.

Suhariyanto, Budi. "Restorative Justice Dalam Pidana Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian kerugian Negara". *Jurnal Reclaiming*, Vol. 5 No. 3, 2016.

Sulthon, M. "Upaya Penegakan Hukum Dan Keadilan (Perspektif Sosio-Historis Islam)". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 11 No. 2, 2013.

Ulil Anshar, Ryanto dan Joko Setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2020.

Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi.

**Internet**

<http://eprints.polsri.ac.id/3107/3/BAB%20II.pdf>.